LAMPIRAN VI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DISTRIK NAVIGASI TIPE A KELAS II TANJUNG EMAS NOMOR SK/DNG.TG.EMAS/ 76 /TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DISTRIK NAVIGASI TIPE A KELAS II TANJUNG EMAS

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI TEKNIS PEMENUHAN PERSYARATAN PERIJINAN ALUR PELAYARAN DI LAUT, BANGUNAN DAN INSTALASI DI PERAIRAN

NO	KOMPONEN	URAIAN				
	PENYAMPAIAN LAYANAN					
1.	Persyaratan	A. <u>Penyelenggaraan Alur Pelayaran</u>				
		Persyaratan Administrasi :				
		Surat penunjukan/kuasa dari direksi/pimpinan perusahaan;				
		2. Akte Pendirian perusahaan;				
		 3. Nomor Pokok Wajib Pajak; 4. Surat perjanjian kerjasama antara badan usaha dengan badan usaha terminal khusus disahkan pejabat yang berwenang; 				
		5. Ijin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus dilokasi terkait;				
		 6. Ijin pengadaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; 7. Rekomendasi teknis dari UPT setempat berupa tata ruang perairan pelabuhan sesuai dengan peruntukan dan kepentingannya pada alur pelayaran yang akan ditetapkan; 8. Rekomendasi teknis dari Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Tanjung Emas berupa rencana disain: a. Alur pelayaran beserta rencana kebutuhan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; b. Sistem rute; dan c. Tata cara berlalu lintas. 				
		Persyaratan Teknis :				
		1. Rencana induk pelabuhan dan/atau terminal khusus dilengkapi dengan peta lokasi yang menggambarkan batasanbatasan wilayah daratan dan perairan, ditandai dengan titiktitik koordinat geografis; 2. Peta laut yang menggambarkan titik koordinat lokasi yang akan dibangun;				
		3. Hasil survei hidro-oceanografi berupa peta bathimetri yang dapat menunjukkan kondisi lebar, kedalaman dan dasar laut pada alur yang akan ditetapkan serta informasi terkait kondisi pasang surut, arah dan kekuatan arus serta sendimentasi; 4. Informasi mengenai dimensi kapal yang akan keluar dan masuk pada alur pelayaran; dan 5. Rancangan penetapan alur pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya pada alur yang akan ditetapkan.				

NO	KOMPONEN	URAIAN
		B. <u>Bangunan dan Instalasi Di Perairan</u>
		Persyaratan Administrasi :
		1. Akte Pendirian Perusahaan;
		2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
		3. Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi Tim Teknis;
		4. Memiliki Keterangan Surat Domisili Perusahaan;
		5. Surat Penunjukan / Kuasa dari Direksi / Pimpinan
		Perusahaan;
		6. Surat Pernyataan tentang:
		a. Penanggungjawaban kepemilikan/aset;
		b. Lama waktu pemanfaatan dan bersedia bertanggung
		jawab jika terjadi kerugian terhadap pihak lain akibat
		pelaksanaan pembangunan kabel saluran udara;
		c. Bersedia melakukan pembongkaran jika sudah tidak
		digunakan lagi;
		d. Bersedia melakukan pembongkaran jika sudah
		melewati jangka waktu pemanfaatan;
		e. Wajib menempatkan jumlah uang dibank pemerintah
		sebagai jaminan untuk menggantikan biaya
		pembongkaran kabel saluran udara yang tidak
		digunakan lagi.
		Persyaratan Teknis :
		1. Hasil survei teknis yang mencakup :
		a. Posisi geografis rencana jembatan;
		b. Data Hidro-oseonografi;
		c. Penentuan titik koodinat geografis;
		2. Perhitungan Teknis dan gambar design jembatan;
		3. Lama waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
		4. Metode kerja dan analisa teknis;
		5. Rekomendasi aspek keselamatan pelayaran dari
		penyelenggara pelabuhan/Distrik Navigasi terdekat yang
		dilalui Instalasi atau bangunan:
		6. Rekomendasi aspek keselamatan penerbangan dari otoritas
		bandara terdekat (jika lokasi masuk area KKOP);
		7. Studi/dokumen lingkungan yang telah mendapatkan
		Janes Janes Janes Mondapathan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		pengesahan oleh Pejabat yang berwenang.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
		Petugas Layanan menerima permohonan Petugas Layanan mengajunkan permohonan
		Kadisnav mengundang audensi pemohon layanan
		Pengguna layanan melakukan presentasi
		Pengguna
		Dilakukan menerima surat penolakan
		Pelaksanaan survei verifikasi lapangan
		Pembuatan Berita Acara
		Penerbitan Rekomendasi Layanan selesai
		Keterangan: 1. Pengguna layanan mengajukan permohonan rekomendasi teknis kepada Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Tanjung Emas; 2. Petugas Layanan menerima surat permohonan dan meneruskan kepada Kadisnav;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		 Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Tanjung Emas mengundang pengguna layanan untuk audensi/memaparkan maksud dan tujuan permohonan rekomendasi; Pengguna Layanan melakukan presentasi untuk menyampaikan maksud dan tujuan serta menyampaikan persyaratan administrasi dan teknis; Dilakukan verifikasi persyaratan administrasi dan teknis oleh tim Pengla, tim pengla menyapaikan hasil verifikasi data ke Kadisnav; Kadisnav menyampaikan persetujuan/penolakan permohonan layanan; Pelaksanaan survei oleh Tim Survei; Pembuatan Berita Acara hasil survei oleh Tim Survei; Penerbitan rekomendasi teknis oleh Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Tanjung Emas.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 - 14 hari kerja.
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0
5.	Produk Pelayanan	 Surat Rekomendasi Teknis Penyelenggaraan Alur Pelayaran Di Laut; Surat Rekomendasi Teknis Daerah Labuh Kapal; Surat Rekomendasi Teknis Pembangunan Pipa/Kabel Bawah Laut: Surat Rekomendasi Teknis Bangunan Lepas Pantai (Offshore); Surat Rekomendasi Teknis Zona Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran; Surat Rekomendasi Teknis Ruang Bebas (Clearance) Kabel Saluran Udara Dan Jembatan Di Atas Perairan.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Tanjung Emas, dengan alamat : Jl. Yos Sudarso No. 32 Semarang - 50175 Jawa Tengah; Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via: Telepon: (024) 3542039 atau 085171648448; Fax: (024) 3567731; E-mail: disnav.semarang@gmail.com

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEN	GELOLAAN PELA	YANAN
1.	Dasar Hukum	 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 Tentang Alur Pelayaran Di Laut Dan Bangunan Dan/Atau Instalasi Di Perairan; Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP. DJPL 201 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penentuan Ruang Bebas (Clearance) Kabel Saluran Udara Dan Jembatan di Atas Perairan; Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan nomor KP. DJPL 237 Taahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Alur Pelayaran Di Laut Dan Menuju Ke Terminal Khusus Atau Terminal Untuk Kepentingan Pribadi.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 DGPS; Multibeam Ecosounder; Software Olah Data; Laptop; Printer.
3.	Kompetensi Pelaksana	 Surveyor CAT B; dan atau Surveyor Non CAT; Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung; Pelaporan bulanan Instalasi Pengamatan Laut.
5.	Jumlah Pelaksana	4 Orang Surveyor; 1 Orang Teknisi Surveyor; 1 Orang Pemeroses data.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Selama pengguna layanan memenuhi persyaratan dan memanfaatkan layanan akan diberikan pelayanan semaksimal mungkin.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali; Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di : Semarang Pada tanggal : 1 November 2024

Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Tanjung Emas

ttd

Ison Hendrasto NIP. 19740714 200312 1 001